



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarno Hasanudin Bin Suprpto
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 4 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kranggan RT. 002 RW. 014 Desa Wringin
Putih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Tarno Hasanudin Bin Suprpto ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa Tarno Hasanudin Bin Suprpto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SAJI, S.H., dkk., Penasihat Hukum yang tergabung pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH UMM) berkantor di Jl. Mayjen Bambang Sugeng KM. 5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.PH/2020/PN Mgg, , tanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARNO HASANUDIN Bin SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TARNO HASANUDIN Bin SUPRAPTO dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya (yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 526/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 terhadap barang bukti dengan nomor : BB-1105/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50641 gram yang dibungkus tissue);

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk SAINT BERNARD;
- 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk LEVI STRAUSS & CO;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol AA 3133 YL An. SUMARNI alamat Jatikontal RT. 02 RW. 01 Purwodadi Purworejo;.

Dikembalikan kepada Terdakwa TARNO HASANUDIN Bin SUPRPTO.

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ke satu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;
- 2) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ke dua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu:

- Terdakwa masih muda sehingga jalan untuk memperbaiki diri di masa datang masih sangat panjang;
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **TARNO HASANUDIN Bin SUPRAPTO** pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO yang terletak di Kp. Dukuh 2 No. 57 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi SEPTIAN YUNIARTO yang mengajak mengambil sabu di daerah Klaten Jawa Tengah, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi SEPTIAN YUNIARTO berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL milik Terdakwa menuju ke daerah Klaten tepatnya di depan Indomart dekat Kantor Pengadilan Negeri Klaten tempat keberadaan sabu, kemudian Terdakwa dan saksi SEPTIAN YUNIARTO berhasil menemukan dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang berada di selipan gerobak martabak yang terletak di depan Indomart dekat Kantor Pengadilan Negeri Klaten, setelah berhasil mengambil sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi SEPTIAN YUNIARTO pulang ke Magelang, sesampainya di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO sekira pukul 16.00 WIB, lalu saksi SEPTIAN YUNIARTO dan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Terdakwa bersepakat untuk menjual sabu tersebut, setelah itu saksi SEPTIAN YUNIARTO membagi-bagi sabu menjadi paket-paket kecil, kemudian saksi SEPTIAN YUNIARTO menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sesuai permintaan Terdakwa yang masing-masing kurang lebih seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan setelah sabu laku terjual baru Terdakwa membayarnya, lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu kurang lebih seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. BEKTI (DPO) di pinggiran jalan Kp. Brongsongan Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), namun Sdr. BEKTI baru membayar sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar minggu depan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SEPTIAN YUNIARTO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO yang terletak di Kp. Dukuh 2 No. 57 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dengan maksud untuk menyerahkan kembali 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu yang belum laku dijual, namun sesampainya di depan rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO sekira pukul 12.15 WIB, saksi MUSTOFA dan saksi HELMI SETIYAWAN beserta tim Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi GENDRO LANGKING TEGUH kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam dompet warna hitam merk SAINT BERNARD yang berada di dalam saku celana bagian belakang dan 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111 di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 526/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., serta Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti dengan nomor : BB-1105/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50641 gram yang dibungkus tissue dengan kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 525/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang disita dari saksi SEPTIAN YUNIARTO Bin SUHARTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. BB-1103/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan 0,85 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,60585 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,60180 gram;
2. BB-1104/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan 0,71 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44806 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44348 gram.

Serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **TARNO HASANUDIN Bin SUPRAPTO** pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO yang terletak di Kp. Dukuh 2 No. 57 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi SEPTIAN YUNIARTO yang mengajak mengambil sabu di daerah Klaten Jawa Tengah, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi SEPTIAN YUNIARTO berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL milik Terdakwa menuju ke daerah Klaten tempat keberadaan sabu, kemudian Terdakwa dan saksi SEPTIAN YUNIARTO berhasil menemukan dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang berada di selipan gerobak martabak yang terletak di depan Indomart dekat Kantor Pengadilan Negeri Klaten, setelah berhasil mengambil sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi SEPTIAN YUNIARTO pulang ke Magelang, sesampainya di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO sekira pukul 16.00 WIB, saksi SEPTIAN YUNIARTO membagi-bagi sabu menjadi paket-paket kecil, kemudian saksi SEPTIAN YUNIARTO menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing kurang lebih seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO yang terletak di Kp. Dukuh 2 No. 57 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, namun sesampainya di depan rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO sekira pukul 12.15 WIB, saksi MUSTOFA dan saksi HELMI SETIYAWAN beserta tim Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi GENDRO LANGKING TEGUH kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet warna hitam merk SAINT BERNARD yang berada di dalam saku celana bagian belakang dan 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111 di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 526/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., serta Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti dengan nomor : BB-1105/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50641 gram yang dibungkus tissue dengan kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 525/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang disita dari saksi SEPTIAN YUNIARTO Bin SUHARTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. BB-1103/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan 0,85 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,60585 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,60180 gram;
2. BB-1104/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan 0,71 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44806 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44348 gram;

Serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOFAH, S.H. Bin PONIJAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.15 WIB di depan rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO yang terletak di Kp. Dukuh 2 No. 57 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa tim yang melakukan penangkapan berjumlah sekitar 6 (enam) anggota Sat Reserse Narkoba Polres Magelang Kota, salah satunya saksi HELMI SETIYAWAN;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB, tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama SEPTIAN YUNIARTO di dalam rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO yang terletak di Kp.Dukuh 2 No. 57 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa tim mengamankan saksi SEPTIAN YUNIARTO terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogerasi, saksi SEPTIAN YUNIARTO mengatakan bahwa akan ada seorang laki-laki yang bernama HASAN yang merupakan teman saksi SEPTIAN YUNIARTO akan menyerahkan kembali narkotika jenis sabu kepada saksi SEPTIAN YUNIARTO ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya tim Opsnal Sat Res Narkoba menunggu di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa sekira pukul 12.15 WIB, datang seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol AA 3133 YL;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, laki-laki tersebut mengaku bernama TARNO HASANUDIN yang beralamat di Kanggan Lor RT.002 RW.014, Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga bernama saksi GENDRO LANGKING TEGUH dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, yang disimpan di dalam dompet warna hitam merk SAINT BERNARD;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah plastik klip kosong; 1 (satu) buah dompet warna hitam merk SAINT BERNARD; 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL; 1 (satu) lembat STNK Nopol AA 3133 YL An. SUMARNI alamat Jatikontal RT. 02 RW. 01 Purwodadi Purworejo; serta 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk LEVI STRAUSS & CO;
- Bahwa saat ditemukan barang berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil ditemukan di dalam dompet yang disimpan di saku

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana bagian belakang, sedangkan 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111 ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut milik saksi SEPTIAN YUNIARTO namun dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon Warna hitam Nopol AA 3133 YL, 1(satu) lembar STNK Nopol AA 3133 YL An.SUMARNI, Alamat Jatikontal, Rt.02 Rw01, Purwodadi, Purworejo, 1(satu) potong celana panjang warna Hitam merk LEVI STRAUSS & CO adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku meminta barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi SEPTIAN YUNIARTO dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa meminta narkotika jenis sabu dari saksi SEPTIAN YUNIARTO sebanyak 2 (dua) paket, lalu saksi SEPTIAN YUNIARTO menyerahkan 2 (dua) paket sabu masing-masing beratnya 1 (satu) gram pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima narkotika jenis sabu dari saksi SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dari saksi SEPTIAN YUNIARTO, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu telah laku Terdakwa jual kepada Sdr. BEKTI (DPO) yang beralamat di Brongsongan Desa Wringin putih Kec. Borobudur Kab. Magelang, sedangkan yang 1 (satu) bungkus sudah diamankan petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membayar narkotika jenis sabu kepada saksi SEPTIAN YUNIARTO dengan harga Rp.1.050.000,-(satu juta lima

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. BEKTI dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila telah laku dijual;

- Bahwa namun Sdr. BEKTI membeli barang berupa Narkotika jenis Sabu baru membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan di bayar minggu depan, serta uang pembayaran oleh Terdakwa sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr. SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi SEPTIAN YUNIARTO dapat memiliki barang berupa Narkotika jenis Sabu setelah saksi SEPTIAN YUNIARTO menerima dari Sdr. AGUNG NUGROHO als AGUNG PLENTHUNG yang berada di dalam lembaga pasyarakatan Permisan kelas II-A Nusakambangan;
- Bahwa Terdakwa ikut mengantar saksi SEPTIAN YUNIARTO untuk mengambil sabu berdasarkan alamat letak dan posisi barang berupa Narkotika jenis Sabu yang terletak di Selipan Gerobak martabak yang berada di depan Indomaret Klaten Jawa tengah sebanyak 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu terakhir kali pada hari pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah saksi SEPTIAN YUNIARTO, serta barang berupa Narkotika jenis Sabu yang digunakan atau dikonsumsi adalah sabu dari hasil Terdakwa dan saksi SEPTIAN YUNIARTO mengambil di Klaten;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan/tes urine dengan hasil NEGATIF (-) mengandung zat METAMPETAMINE;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah plastik klip kosong; 1 (satu) buah dompet warna hitam merk SAINT BERNARD; 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL; 1 (satu) lembat STNK Nopol AA 3133 YL An. SUMARNI alamat Jatikontal RT. 02 RW. 01 Purwodadi Purworejo; serta 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk LEVI STRAUSS & CO.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HELMI SETIYAWAN, SH Bin RUSMIYANTO**, di bawah sumpah depan persidangan pada pokoknya mberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.15 WIB di depan rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO yang terletak di Kp. Dukuh 2 No. 57 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa tim yang melakukan penangkapan berjumlah sekitar 6 (enam) anggota Sat Reserse Narkoba Polres Magelang Kota, salah satunya saksi MUSTOFA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB, tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama SEPTIAN YUNIARTO di dalam rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO yang terletak di Kp.Dukuh 2 No. 57 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim mengamankan saksi SEPTIAN YUNIARTO terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogerasi, saksi SEPTIAN YUNIARTO mengatakan bahwa akan ada seorang laki-laki yang bernama HASAN yang merupakan teman saksi SEPTIAN YUNIARTO akan menyerahkan kembali narkoba jenis sabu kepada saksi SEPTIAN YUNIARTO ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya tim Opsnal Sat Res Narkoba menunggu di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa sekira pukul 12.15 WIB, datang seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol AA 3133 YL;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, laki-laki tersebut mengaku bernama TARNO HASANUDIN yang beralamat di Kanggan Lor RT.002 RW.014, Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga bernama saksi GENDRO LANGKING TEGUH dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu, yang disimpan di dalam dompet warna hitam merk SAINT BERNARD;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah plastik klip kosong; 1 (satu) buah dompet warna hitam merk SAINT BERNARD; 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL; 1 (satu) lembat STNK Nopol AA 3133 YL An. SUMARNI alamat Jatikontal RT. 02 RW. 01 Purwodadi Purworejo; serta 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk LEVI STRAUSS & CO;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan barang berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil ditemukan di dalam dompet yang disimpan di saku celana bagian belakang, sedangkan 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111 ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut milik saksi SEPTIAN YUNIARTO namun dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon Warna hitam Nopol AA 3133 YL, 1(satu) lembar STNK Nopol AA 3133 YL An.SUMARNI, Alamat Jatikontal, Rt.02 Rw01, Purwodadi, Purworejo, 1(satu) potong celana panjang warna Hitam merk LEVI STRAUSS & CO adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku meminta barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi SEPTIAN YUNIARTO dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa meminta narkotika jenis sabu dari saksi SEPTIAN YUNIARTO sebanyak 2 (dua) paket, lalu saksi SEPTIAN YUNIARTO menyerahkan 2 (dua) paket sabu masing-masing beratnya 1 (satu) gram pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima narkotika jenis sabu dari saksi SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dari saksi SEPTIAN YUNIARTO, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu telah laku Terdakwa jual kepada Sdr. BEKTI (DPO) yang beralamat di Brongsongan Desa Wringin putih Kec. Borobudur Kab. Magelang, sedangkan yang 1 (satu) bungkus

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diamankan petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu kepada saksi SEPTIAN YUNIARTO dengan harga Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual barang berupa Narkoba jenis Sabu tersebut kepada Sdr. BEKTI dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila telah laku dijual;
- Bahwa namun Sdr. BEKTI membeli barang berupa Narkoba jenis Sabu baru membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan di bayar minggu depan, serta uang pembayaran oleh Terdakwa sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr. SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi SEPTIAN YUNIARTO dapat memiliki barang berupa Narkoba jenis Sabu setelah saksi SEPTIAN YUNIARTO menerima dari Sdr. AGUNG NUGROHO als AGUNG PLENTHUNG yang berada di dalam lembaga pasyarakatan Permisan kelas II-A Nusakambangan;
- Bahwa Terdakwa ikut mengantar saksi SEPTIAN YUNIARTO untuk mengambil sabu berdasarkan alamat letak dan posisi barang berupa Narkoba jenis Sabu yang terletak di Selipan Gerobak martabak yang berada di depan Indomaret Klaten Jawa tengah sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkoba jenis Sabu terakhir kali pada hari pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah saksi SEPTIAN YUNIARTO, serta barang berupa Narkoba jenis Sabu yang digunakan atau dikonsumsi adalah sabu dari hasil Terdakwa dan saksi SEPTIAN YUNIARTO mengambil di Klaten;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan/tes urine dengan hasil NEGATIF (-) mengandung zat METAMPEAMINE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah plastik klip kosong; 1 (satu) buah dompet warna hitam merk SAINT BERNARD; 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL; 1 (satu) lembat STNK Nopol AA 3133 YL An. SUMARNI alamat Jatikontal RT. 02 RW. 01 Purwodadi Purworejo; serta 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk LEVI STRAUSS & CO.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **GENDRO LANGKING TEGUH Bin DARMU SUBROTO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh tim Satresnarkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.15 WIB di depan rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO yang beralamat di Kp. Dukuh 2 No. 57 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa pada saat petugas datang dan diminta bantuan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Redmi Note 5A warna Gold, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam dompet yang berada di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa selain barang tersebut diatas petugas juga mengamankan barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk SAINT BERNARD, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon Warna hitam Nopol AA 3133 YL, 1 (satu) lembar STNK Nopol AA 3133 YL An. SUMARNI, Alamat Jatikontal, Rt.02 Rw01, Purwodadi, Purworejo, 1 (satu) potong celana panjang warna Hitam merk LEVI STRAUSS & CO;

- Bahwa saat ditemukan keberadaan barang berupa 1 (satu) paket/bungkus yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik klip kecil ditemukan didalam dompet yang disimpan di saku celana bagian belakang, sedangkan 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111 ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah plastik klip kosong; 1 (satu) buah dompet warna hitam merk SAINT BERNARD; 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL; 1 (satu) lembar STNK Nopol AA 3133 YL An. SUMARNI alamat Jatikontal RT. 02 RW. 01 Purwodadi Purworejo; serta 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk LEVI STRAUSS & CO merupakan barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



4. Saksi **SEPTIAN YUNIARTO Bin SUHARTO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 pukul 11.15 WIB di dekat WC Umum Kp. Dukuh II RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dalam posisi duduk di dekat WC Umum Kp. Dukuh II Kel. Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan, hingga akhirnya petugas berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna hitam putih dengan nomer perdana indosat 085692961994 milik saksi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna hitam putih dengan nomer perdana indosat 085692961994 ditemukan atau diamankan oleh petugas berada di dalam saku sebelah kanan celana yang saksi kenakan;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna hitam putih dengan nomer perdana indosat 085692961994 saksi gunakan untuk komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. AGUNG NUGROHO Als PLENTUNG maupun Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di sekitar saksi ditangkap yaitu di dekat WC Umum Kp. Dukuh II Rt.02 Rw.03 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa lalu petugas menemukan barang berupa sebuah bekas bungkus rokok gudang garam international berisi 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus grenjeng warna kuning emas;
- Bahwa adapun barang berupa sebuah bekas bungkus rokok gudang garam international berisi 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus grenjeng warna

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



kuning emas tersebut ditemukan dan diamankan oleh petugas berada di pinggir sungai dekat saksi ditangkap;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam international berisi 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus grenjeng warna kuning emas tersebut berada dipinggir sungai karena terjatuh yang disebabkan saksi merasa kaget saat saksi ditangkap oleh petugas;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus grenjeng warna kuning emas yang disita petugas tersebut adalah milik Sdr. AGUNG NUGROHO Als PLENTUNG yang saat ini sedang menjalani hukum di LP Permisian Kelas II-A Nusakambangan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi dihubungi melalui telepon oleh Sdr. AGUNG NUGROHO Als PLENTUNG dengan maksud dimintai bantuan untuk mengambil narkoba jenis sabu, namun saksi tidak bersedia;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi dihubungi lagi oleh Sdr. AGUNG NUGROHO Als PLENTUNG dengan maksud dimintai bantuan untuk mengambil narkoba jenis sabu, karena saudara Sdr. AGUNG NUGROHO Als PLENTUNG mengatakan hanya untuk mengambil dan meletakkan/menyerahkan narkoba jenis sabu kepada para pembeli, akhirnya saksi bersedia;

- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 Sdr. AGUNG NUGROHO Alias PLENTUNG menyuruh saksi untuk mengambil sabu di Klaten;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor berangkat ke Klaten;

- Bahwa saat dalam perjalanan, saksi mendapat pesan melalui WhatApps menanyakan "orangnya plentung ya?" dan dijawab oleh saksi "ya" dan dibalas "tunggu depan pengadilan";

- Bahwa sesampainya di depan Kantor Pengadilan Negeri Klaten, saksi menghubungi nomor tersebut, dan sekira 5 (lima) menit kemudian saksi mendapat pesan pendek berisi alamat letak pengambilan sabu yaitu berada di selipan gerobak martabak di depan Indomart dekat Kantor Pengadilan Negeri Klaten;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa menuju tempat sesuai alamat letak pengambilan sabu, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah saksi sekira pukul 16.00 WIB, saksi membuka barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, kemudian saksi mengambil sedikit sabu untuk digunakan bersama Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya Terdakwa meminta 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram kepada saksi, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu menanyakan kepada Sdr. AGUNG NUGROHO Alias PLENTUNG mengenai harga narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. AGUNG NUGROHO Alias PLENTUNG mengatakan bahwa harga 2 (dua) paket sabu Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menemui Sdr. HERU di daerah Muntilan Kabupaten Magelang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada Sdr. HERU serta memberikan nomor rekening Bank BCA an. TARNO HASANUDIN, namun saksi tidak mengetahui harga 5 (lima) gram sabu tersebut karena saksi hanya disuruh oleh Sdr. AGUNG NUGROHO Als PLENTUNG untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa sudah saling mengenal dengan Sdr. AGUNG NUGROHO Als PLENTUNG saat menjalani hukum di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A Magelang;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram yang dibawa Terdakwa seharga 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memakai sabu secara gratis;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijanjikan oleh Sdr. AGUNG NUGROHO Alias PLENTUNG upah berupa uang dan memakai secara gratis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada saksi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya oleh saksi dimasukkan kedalam tabungan BCA rekening an. TARNO HASANUDIN melalui setor tunai di Bank BCA Cab.Magelang dan uang tersebut sudah ditransfer kepada Sdr. AGUNG NUGROHO Als PLENTUNG;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, petugas juga menyita barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019 0085 1130 8990 milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa sesampainya di kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota, kemudian petugas menggelar atau menunjukkan barang bukti yang telah diamankan atau disita, dan terhadap 2 paket narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa terhadap saksi juga dilakukan test urine dan hasil test urine milik Saksi adalah hasilnya POSITIF (+) mengandung zat METHAMPHETAMINE, sedangkan Terdakwa TARNO HASANUDIN Hasilnya NEGATIF (-) mengandung zat METHAMPHETAMINE;
- Bahwa saksi memakai narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah saksi dan saksi hanya seorang diri;
- Bahwa saksi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman atau memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, dan atau

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan dari dokter atau balai kesehatan dan tidak dalam rehabilitasi / pengawasan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 526/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., serta NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-1105/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50641 gram yang dibungkus tissue dengan kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 525/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang disita dari saksi SEPTIAN YUNIARTO Bin SUHARTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - BB-1103/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan 0,85 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,60585 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,60180 gram;
 - BB-1104/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan 0,71 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44806 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44348 gram.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.15 WIB di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO yang terletak di Kp. Dukuh 2 No. 57 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam posisi sedang berhenti di depan rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO dengan maksud dan tujuan untuk bertemu dengan saksi SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO dengan maksud dan tujuan untuk bertemu dan mengembalikan barang berupa Narkotika jenis Sabu kepada saksi SEPTIAN YUNIARTO yang sebelumnya Terdakwa bawa untuk dijual;
- Bahwa setelah diamankan, kemudian petugas Sat Narkoba melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan, petugas telah berhasil mengamankan barang antara lain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk SAINT BERNARD, 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 plastik klip kosong ditemukan di dalam dompet yang Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan Terdakwa sendiri yang mengeluarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa sesampainya di Sat Narkoba Polres Magelang Kota, kemudian barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dari saksi SEPTIAN YUNIARTO yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO sebanyak 2 (dua) bungkus dengan maksud untuk Terdakwa jual;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. SEPTIAN YUNIARTO di rumahnya dimana pada saat itu Terdakwa menunggu Sdr. SEPTIAN YUNIARTO yang sedang membungkus Narkotika jenis Sabu untuk di jual, setelah Terdakwa terima 2 (dua) paket sabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana kemudian Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dari saksi SEPTIAN YUNIARTO, kemudian 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu telah laku Terdakwa jual kepada Sdr. BEKTI (DPO) yang beralamat di Brongsongan Desa Wringin putih Kec.Borobudur Kab.Magelang, sedangkan yang 1 (satu) bungkus sudah diamankan petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. BEKTI dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), namun Sdr. BEKTI baru membayarnya Rp.500.00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa narkotika jenis Sabu dari Sdr. SEPTIAN YUNIARTO dengan harga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus sabu;
- Bahwa selain dijanjikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga memakai sabu secara gratis;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi SEPTIAN YUNIARTO yang mengajak mengambil sabu di daerah Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi SEPTIAN YUNIARTO berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL milik Terdakwa menuju ke daerah Klaten tepatnya di depan Indomart dekat Kantor Pengadilan Negeri Klaten tempat keberadaan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SEPTIAN YUNIARTO berhasil menemukan dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang berada di selipan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerobak martabak yang terletak di depan Indomart dekat Kantor Pengadilan Negeri Klaten;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi SEPTIAN YUNIARTO pulang ke Magelang;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO sekira pukul 16.00 WIB, lalu saksi SEPTIAN YUNIARTO dan Terdakwa bersepakat untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi SEPTIAN YUNIARTO membagi-bagi sabu menjadi paket-paket kecil, kemudian Terdakwa meminta 2 (dua) paket sabu kepada saksi SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa lalu saksi SEPTIAN YUNIARTO menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sesuai permintaan Terdakwa yang masing-masing kurang lebih seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan setelah sabu laku terjual baru Terdakwa membayarnya;
- Bahwa lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu kurang lebih seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. BEKTI (DPO) di pinggiran jalan Kp. Brongsongan Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa namun Sdr. BEKTI baru membayar sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar minggu depan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO yang terletak di Kp. Dukuh 2 No. 57 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dengan maksud untuk menyerahkan kembali 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu yang belum laku dijual;
- Bahwa namun sesampainya di depan rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO sekira pukul 12.15 WIB, saksi MUSTOFA dan saksi HELMI SETIYAWAN beserta tim Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi GENDRO LANGKING TEGUH kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam dompet warna hitam merk SAINT BERNARD yang berada di dalam saku celana bagian belakang dan 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111 di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu terakhir kali pada hari pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa alat hisap sabu milik saksi SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa NEGATIF (-) mengandung METAMPHETAMINA;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya (yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 526/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 terhadap barang bukti dengan nomor : BB-1105/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50641 gram yang dibungkus tissue);
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk SAINT BERNARD;
- 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk LEVI STRAUSS & CO;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol AA 3133 YL An. SUMARNI alamat Jatikontal RT. 02 RW. 01 Purwodadi Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUSTOFA dan saksi HELMI SETIYAWAN beserta tim Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.15 WIB di depan rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO yang terletak di Kp. Dukuh 2 No. 57 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi SEPTIAN YUNIARTO yang mengajak mengambil sabu di daerah Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi SEPTIAN YUNIARTO berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL milik Terdakwa menuju ke daerah Klaten tepatnya di depan Indomart dekat Kantor Pengadilan Negeri Klaten tempat keberadaan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SEPTIAN YUNIARTO berhasil menemukan dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang berada di selipan gerobak martabak yang terletak di depan Indomart dekat Kantor Pengadilan Negeri Klaten;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi SEPTIAN YUNIARTO pulang ke Magelang;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO sekira pukul 16.00 WIB, lalu saksi SEPTIAN YUNIARTO dan Terdakwa bersepakat untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi SEPTIAN YUNIARTO membagi-bagi sabu menjadi paket-paket kecil, kemudian Terdakwa meminta 2 (dua) paket sabu kepada saksi SEPTIAN YUNIARTO;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi SEPTIAN YUNIARTO menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sesuai permintaan Terdakwa yang masing-masing kurang lebih seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan kesepakatan setelah sabu laku terjual baru Terdakwa membayarnya;
- Bahwa lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu kurang lebih seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. BEKTI (DPO) di pinggiran jalan Kp. Brongsongan Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa namun Sdr. BEKTI baru membayar sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar minggu depan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SEPTIAN YUNIARTO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO yang terletak di Kp. Dukuh 2 No. 57 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dengan maksud untuk menyerahkan kembali 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu yang belum laku dijual;
- Bahwa namun sesampainya di depan rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO sekira pukul 12.15 WIB, saksi MUSTOFA dan saksi HELMI SETIYAWAN beserta tim Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi GENDRO LANGKING TEGUH kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet warna hitam merk SAINT BERNARD yang berada di dalam saku celana bagian belakang dan 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111 di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa NEGATIF (-) mengandung METAMPHETAMINA;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket sabu yang berhasil dijual dan dapat memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 526/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., serta NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-1105/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50641 gram yang dibungkus tissue dengan kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 525/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang disita dari saksi SEPTIAN YUNIARTO Bin SUHARTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - BB-1103/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan 0,85 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,60585 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,60180 gram;
 - BB-1104/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan 0,71 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,44806 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44348 gram;

- Serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan memilih mempertimbangkan dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersonen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah Terdakwa **TARNO HASANUDIN bin SUPRAPTO**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah pula di benarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut yang dalam perkara a quo adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) terkait subyek hukum dalam perkara a quo yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang di dakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*",

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Menimbang, bahwa Van Bommel berpendapat "melawan hukum" antara lain : "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan", sedangkan ayat (2) "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Dengan demikian kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak” atau melawan hukum “dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van*



alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh kesimpulan dimana untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam kepemilikan/penguasaan Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yg berhak serta tidak memiliki ijin mengakses/mendapat narkoba menurut pasal 7 dan pasal 8 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa tujuan Terdakwa menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukanlah tujuan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 8 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SEPTIAN YUNIARTO telah bersepakat untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu dari elemen / perbuatan pada unsur pasal tersebut maka berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa percobaan melakukan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat:

1. sudah adanya niat untuk berbuat kejahatan itu;
2. orang tersebut sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Pengertian “permufakatan jahat” (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;



Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut KBBI adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Pengertian “perantara” menurut KBBI adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. “Menjadi perantara dalam jual beli” mengandung pengertian sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi SEPTIAN YUNIARTO yang mengajak mengambil sabu di daerah Klaten Jawa Tengah dan Terdakwa bersedia;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi SEPTIAN YUNIARTO berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL menuju ke daerah Klaten tepatnya di depan Indomart dekat Kantor Pengadilan Negeri Klaten tempat keberadaan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SEPTIAN YUNIARTO berhasil menemukan dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang berada di selipan gerobak martabak yang terletak di depan Indomart dekat Kantor Pengadilan Negeri Klaten;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi SEPTIAN YUNIARTO pulang ke Magelang;
- Bahwa **sesampainya di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO sekira pukul 16.00 WIB, lalu saksi SEPTIAN YUNIARTO dan Terdakwa bersepakat untuk menjual sabu tersebut;**
- Bahwa setelah itu saksi SEPTIAN YUNIARTO membagi-bagi sabu menjadi paket-paket kecil, kemudian Terdakwa meminta 2 (dua) paket sabu kepada saksi SEPTIAN YUNIARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SEPTIAN YUNIARTO kemudian menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sesuai permintaan Terdakwa yang masing-masing kurang lebih seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan **kesepakatan** setelah sabu laku terjual baru Terdakwa membayarnya;
- Bahwa lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut **dengan maksud Terdakwa jual**;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu kurang lebih seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. BEKTI (DPO) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa namun Sdr. BEKTI baru membayar sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar minggu depan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SEPTIAN YUNIARTO dan saksi SEPTIAN YUNIARTO menerima uang hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO yang terletak di Kp. Dukuh 2 No. 57 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dengan maksud untuk menyerahkan kembali 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu yang belum laku dijual;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO sekira pukul 12.15 WIB, saksi MUSTOFA dan saksi HELMI SETIYAWAN beserta tim Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi GENDRO LANGKING TEGUH kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet warna hitam merk SAINT BERNARD yang berada di dalam saku celana bagian belakang dan 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi kartu perdana XL 087730865111 di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket sabu yang berhasil dijual dan dapat memakai sabu secara gratis;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 526/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., serta NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-1105/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50641 gram yang dibungkus tissue dengan kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 525/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang disita dari saksi SEPTIAN YUNIARTO Bin SUHARTO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- BB-1103/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan 0,85 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,60585 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,60180 gram;

- BB-1104/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan 0,71 berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44806 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,44348 gram.

Serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas maka Terdakwa dan saksi SEPTIAN YUNIARTO telah **melakukan permufakatan jahat** untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah mendasarkan pada fakta hukum:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Saksi Septian karena diminta oleh Saksi Septian datang ke rumahnya;
2. Bahwa maksud Saksi Septian adalah meminta sabu-sabu yang dulu dibawa oleh Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mengakui menjual sabu-sabu di daerah Borobudur, Kabupaten Magelang;
4. Bahwa Terdakwa sebelum menyerahkan sabu-sabu sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Polres Magelang Kota;

Bahwa dengan demikian unsur menjual, menyerahkan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 haruslah dinyatakan tidak terbukti karena Terdakwa pada saat ditangkap belum sempat menyerahkan Narkoba kepada Saksi Septian dan terhadap pengakuan Terdakwa yang mengakui menjual sabu-sabu akan tetapi di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan memutus perkara;

Bahwa karena Terdakwa pada saat ditangkap diketemukan sabu-sabu di badan Terdakwa dan walaupun niat Terdakwa tersebut adalah untuk diserahkan kepada Saksi Septian akan tetapi perbuatan tersebut tidak terlaksana karena keburu tertangkap oleh Petugas maka cukup nyata dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa adalah menguasai Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur ke-3 yaitu “melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “, yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi SEPTIAN YUNIARTO yang mengajak mengambil sabu di daerah Klaten Jawa Tengah dan Terdakwa bersedia, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi SEPTIAN YUNIARTO berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL menuju ke daerah Klaten tepatnya di depan Indomart dekat Kantor Pengadilan Negeri Klaten tempat keberadaan sabu, kemudian Terdakwa dan saksi SEPTIAN YUNIARTO berhasil menemukan dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang berada di selipan gerobak martabak yang terletak di depan Indomart dekat Kantor Pengadilan Negeri Klaten, setelah berhasil mengambil sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi SEPTIAN YUNIARTO pulang ke Magelang, **sesampainya di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO sekira pukul 16.00 WIB, lalu saksi SEPTIAN YUNIARTO dan Terdakwa bersepakat untuk menjual sabu tersebut**, setelah itu saksi SEPTIAN YUNIARTO membagi-bagi sabu menjadi paket-paket kecil, kemudian Terdakwa meminta 2 (dua) paket sabu kepada saksi SEPTIAN YUNIARTO, kemudian saksi SEPTIAN YUNIARTO menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sesuai permintaan Terdakwa yang masing-masing kurang lebih seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan **kesepakatan** setelah sabu laku terjual baru Terdakwa membayarnya, lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut **dengan maksud Terdakwa jual**;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas adanya **permufakatan jahat** antara Saksi Septian Yuniarto dengan Terdakwa **di rumah saksi SEPTIAN YUNIARTO** yaitu di Kampung Dukuh II No. 57, RT. 02 RW. 03 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, **untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli** narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permufakatan jahat tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, maka Pengadilan Negeri Magelang berwenang menerima, mengadili dan memutus perkara a quo;

Dengan demikian pledoi Penasihat Hukum tersebut dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan selebihnya yang pada pokoknya memuat hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya (yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 526/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 terhadap barang bukti dengan nomor : BB-1105/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50641 gram yang dibungkus tissue);
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk SAINT BERNARD;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk LEVI STRAUSS & CO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol AA 3133 YL An. SUMARNI alamat Jatikontal RT. 02 RW. 01 Purwodadi Purworejo;

yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan namun tidak secara langsung sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan keberadaannya masih sangat diperlukan sebagai sarana transportasi keluarga Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **TARNO HASANUDIN Bin SUPRAPTO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental dan fisik generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TARNO HASANUDIN Bin SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TARNO HASANUDIN Bin SUPRAPTO tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram beserta plastik pembungkusnya (yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 526/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 terhadap barang bukti dengan nomor : BB-1105/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50641 gram yang dibungkus tissue);
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk SAINT BERNARD;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk LEVI STRAUSS & CO;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone REDMI NOTE 5 A warna gold yang berisi kartu perdana XL 087730865111;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nopol AA 3133 YL;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Nopol AA 3133 YL An. SUMARNI alamat Jatikontal RT. 02 RW. 01 Purwodadi Purworejo;.

Dikembalikan kepada Terdakwa TARNO HASANUDIN Bin SUPRAPTO;

6. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atiek Purwaningtyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Aksa Dian Agung, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Yamti Agustina, S.H.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atiek Purwaningtyas, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mgg